

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1504/XIII/A/UNAND-2008

Kode V.A.2 (17)

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM KOORDINASI DAN TIM PEKERJA KEBUN SAWIT
UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan produktifitas lahan-lahan pada Kampus Universitas Andalas Limau Manis, dipandang perlu dibuka lahan tersebut dalam bentuk kebun terutama sawit yang berguna untuk praktikum mahasiswa.
b. bahwa dalam rangka pembukaan lahan kebun tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Pekerja Kebun Sawit dimaksud.
c. berdasarkan sub a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 164/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0196/O/1995 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Depdiknas;
8. DIPA Universitas Andalas Tahun 2008 Nomor Nomor 0191.0/23-04.0/III/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membuka lahan baru pada Kampus Universitas Andalas Limau Manis sebagai kebun kelapa sawit bagi praktikum mahasiswa Universitas Andalas.
KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Koordinasi dan Tim Pekerja Kebun Sawit Universitas Andalas Limau Manis.
KETIGA : Tim Koordinasi dan Tim Pekerja dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
KEEMPAT : Semua biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2008.
KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 4 September 2008



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. Ir. H. MUSLIAR KASIM, MS

NIP. 131411283

Tembusan :

1. Dekan di lingkungan Universitas Andalas
2. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
3. Direktur di lingkungan Universitas Andalas
4. ...


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1504/XIII/A/UNAND-2008

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2008

TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM KOORDINASI
KEBUN SAWIT UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU
MANIS

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp)
1	Prof. Dr. Ir. H. MUSLIAR KASIM, MS	Penanggung Jawab	1.700.000
2	Dr. WERRY DARTA TAIFUR, SE,MA	Pengarah	1.600.000
3	Dr. Ir. APRISAL, MP	Ketua	1.500.000
4	Ir. INDRA DWIPA, MS	Sekretaris	1.350.000
5	Ir. SUARDI GANI, MS	Anggota	1.000.000



UNIVERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. Ir. H. MUSLIAR KASIM, MS
NIP. 131411283


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1504/XIII/A/UNAND-2008

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2008

TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PEKERJA
KEBUN SAWIT UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU
MANIS

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp)
1	SARIL	Pekerja	1.100.000
2	DANIL	Pekerja	1.100.000
3	YULIUS	Pekerja	1.100.000
4	RUDI	Pekerja	1.100.000
5	ZAINAL	Pekerja	1.100.000



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. Ir. H. MUSLIAR KASIM, MS

131411283